

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH TRADE SUPPORT FACILITY (TSF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penunjukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku *coordinating agency* proyek hibah *Trade Support Facility* (TSF) periode 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi seluruh *implementing agency* yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH TRADE SUPPORT FACILITY (TSF).

PERTAMA

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility (TSF)*, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TSF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi TSF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta

memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA

Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi TSF;
- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- c. melaporkan penerimaan hibah kepada Kementerian Keuangan yang disahkan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima.

KEENAM

Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi TSF; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TSF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021. KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF)

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko, Kementerian Keuangan.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris

Utama Bappenas;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
- 5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
- 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Dukungan Area Prioritas I

: Kebijakan Perdagangan dan Investasi termasuk

FTA/CEPA.

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan

Kerjasama Ekonomi Internasional,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;

- 2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
- 7. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, BKPM;
- 8. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;
- 9. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Kepala Bagian Penyusunan Program, Biro Perencanaan Program dan Anggaran, BKPM;

- 11. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, BKPM;
- 12. Direktur Pendanaan Luar Negeri, Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Kementerian PPN/Bappenas;
- 18. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
- 19. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 20. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
- 21. Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Ariea Prioritas 2

: Fasilitasi Perdagangan

Ketua

Direktur Penanganan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

Anggota

- 1. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan;
 - 2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
 - 3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. P. N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc, PhD, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Widyastuti Hardaningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Sharmila Erizaputri, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Area Prioritas 3

: Infrastruktur Kualitas Ekspor.

Ketua

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.

Anggota

- : 1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Area Prioritas 4

: Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis.

Ketua

: Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Anggota

- : 1. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Erika Ayu Utami, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Muhamad Fickri Ramadhan, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati